



PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)

Oleh



Prof. Slamet Wahyudi

**Anggota Dewan Eksekutif BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

Pasal 2

- (1) Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
 1. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
 2. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.
- (2) Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau pencabutan izin Program Studi bertujuan melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang tidak bermutu.

Pasal 11

- (1) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:
 1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; dan
 2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:
 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;
 3. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 4. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 5. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 6. bukan Aparatur Sipil Negara;

Bagian Ketiga Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Pasal 17

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

b dapat terdiri atas:

- a. perubahan nama PTS;
- b. perubahan lokasi PTS;
- c. perubahan bentuk PTS;
- d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
- f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Pasal 18

- 1) Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi syarat Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- 2) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam dokumen perubahan PTS, yang terdiri atas:
 - a. studi kelayakan perubahan PTS;
 - b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; dan
 - c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan berubah.
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan statuta, rencana strategis, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS yang akan berubah.
- 4) Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dari PTS yang diubah tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 21

1. Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
 - a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
 - d. pembubaran Badan Penyelenggara;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
 - f. dikenai Sanksi Administratif berat.
2. Menteri menetapkan pencabutan izin PTS.
3. Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

No			Peringkat Akreditasi	
			Baik	B/BS/A/U
1	Perubahan Nama PTS	PT lama	V	Borang & visitasi
2	Peubahan Lokas PTS	PT Lama	V	Borang & visitasi
3	Perubahan Bentuk PTS	PT Lama	V	Borang & visitasi
4	Pengalihan Pengelolaan PTS dari BP lama ke baru	PT Lama	V	Borang & visitasi
5	Penggabungan 2 (dua) PTS / lebih menjadi 1 (satu) PTS baru	PT tertinggi	V	Borang & visitasi
6	Penyatuan 1 (satu) PTS / lebih ke dalam 1 PTS lain	PT tertinggi	V	Borang & visitasi